



## Peran Hukum Adat Afen Lelang Dalam Memelihara Persaudaraan dan Persatuan di Kampung Bampalola Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Sudarto Lukman Lema<sup>1</sup> Muhammad Akbal<sup>2</sup> Darman Manda<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

<sup>1</sup>Email: [sudartolukman@gmail.com](mailto:sudartolukman@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan (i) Peran Hukum Adat Afen Lelang dalam Memelihara Persaudaraan dan Persatuan di Kampung Bampalola Kabupaten Alor (ii) Upaya Mempertahankan Eksistensi Lembaga Adat sebagai Lembaga Alternatif dalam Memelihara Persaudaraan dan Persatuan di Kampung Bampalola Kabupaten Alor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Bampalola masih mempertahankan dan menghormati hukum adatnya hingga saat ini sehingga dalam memelihara persaudaraan dan persatuan bisa dapat diatasi oleh adat, peran hukum adat dalam memberikan sanksi sesuai jenis kasus yang dilakukan dengan tujuan agar keserasian dalam kehidupan masyarakat dapat dikembalikan. Upaya untuk mempertahankan eksistensi lembaga adat Afen Lelang dan masyarakat sama-sama menjaga dan mempertahankan tradisi dengan sistem kekeluargaan dan kegotongroyongan yang telah berkembang selama ini. Oleh karena itu dalam memelihara persaudaraan dan persatuan diharapkan agar lembaga adat Afen Lelang terus meningkatkan perannya sebagai lembaga alternatif dalam memelihara persaudaraan dan persatuan sehingga keserasian dalam kehidupan bermasyarakat tetap terjaga dan dalam mempertahankan eksistensi lembaga adat Afen Lelang diharapkan dapat meningkatkan hubungan sistem kekerabatan dengan terus menjaga silaturahmi dan mengedepankan kegotongroyongan.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, pemeliharaan persaudaraan dan persatuan.

**Abstract.** This study aims to examine and describe (i) the Role of Afen Lelang customary Laws in Maintaining Brotherhood and Unity in Alor Regency Bampalola Village (ii) Efforts to Maintain the Existence of law Institutions as Alternative Institutions in Maintaining Brotherhood and Unity in Bampalola Village in Alor Regency. The results of this study indicate that customary law in Bampalola village is still maintained, the Bampalola community still respects their customary law until now so that in maintaining fraternity and unity can be overcome by tradition, the role of customary law in providing sanctions according to the type of case carried out with the aim of harmony in people's lives can be restored. Efforts to maintain the existence of Afen Lelang tradition institutions and the community together maintain and maintain traditions with the family and mutual cooperation system that has developed so far. Therefore, in maintaining fraternity and unity, it is hoped that the Afen Lelang institution laws will continue to increase its role as an alternative institution in maintaining fraternity and unity so that harmony in community life is maintained and in maintaining the existence of Afen Lelang institutions, it is expected to improve the kinship system by continuing to maintain friendship and promote mutual cooperation.

**Keywords:** Customary Law, maintenance of brotherhood and unity.



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang lahir karena kemajemukan dan perbedaan yang dipersatukan oleh kesadaran kolektif untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Perjuangan panjang bangsa untuk bersatu, diwarnai oleh kepahitan dan perjuangan fisik yang panjang dari generasi pendahulu untuk merdeka. Bukan hal yang mudah bagi para pendiri Negara menyepakati Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa dan menetapkannya sebagai dasar negara.

Suteki (Indriati Amarini 2017, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 17 No. 2) mengatakan bahwa Pancasila dikatakan sebagai bintang pemandu (*Leitztern*) dalam rangka meraih cita dan tujuan negara. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila memang digali dan sesuai dengan karakter manusia Indonesia. Sebagaimana pendapat Weber yang mengemukakan bahwa setiap masyarakat memiliki spirit tersendiri yang berarti kompleks keseluruhan dari nilai-nilai dan kesepakatan-kesepakatan yang dilembagakan dan sekaligus mencerminkan suatu karakter dari sebuah bangsa.

Terdapat tiga unsur untuk pengakuan keberadaan dan hak masyarakat adat dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu; masyarakat adatnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini memberikan tempat dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang memang sudah ada sejak lama bahkan masih hidup di tengah-tengah masyarakat setempat, akan tetapi masyarakat hukum tersebut dengan hak-hak tradisionalnya itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menegakkan Negara sendiri mengingat masyarakat hukum adat tersebut sangat besar dan berlainan dengan masyarakat hukum adat di daerah lainnya. Pengakuan dan penghormatan Negara tersebut justru dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan peraturan tersebut hukum adat tumbuh, dianut, dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia dalam

sebuah masyarakat, supaya dapat dihindarkan segala bentuk ancaman atau konflik sosial.

Mengupayakan persatuan masyarakat plural seperti Indonesia bukanlah perkara yang mudah. Sejak awal berdirinya republik ini, para pendiri bangsa menyadari sepenuhnya bahwa proses "*Nation Building*" merupakan agenda penting yang harus terus dibina dan ditumbuhkan. Bung Karno misalnya, membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan sentimen nasionalisme yang menggerakkan suatu itikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa.

Dengan mengacu pada pendapat Ernest Renan, Bung Karno mengatakan bahwa bangsa adalah satu jiwa (*une nation est uname*). Satu bangsa adalah satu solidaritas yang besar (*une nation easun grand solidarite*). (Yudi Latif 2015: 353-354).

Keberagaman yang dimiliki bangsa merupakan realitas yang harus dijaga eksistensinya dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman merupakan suatu kewajaran sejauh disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi. Kemajemukan ini tumbuh dan berkembang ratusan tahun lamanya sebagai warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia.

Persaudaraan dan persatuan di kampung Bampalola sudah terbangun dengan baik, hal ini tidak terlepas dari peran hukum adat Afen Lelang. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 Januari 2020, dengan mengamati perilaku masyarakat Bampalola dalam berinteraksi dengan sesamanya sudah bersesuaian dengan ketentuan hukum adat, akan tetapi pergesekan atau konflik sosial masih sering terjadi yang mengakibatkan terjadinya disintegrasi. Penyebab terjadinya konflik berupa kesalahpahaman, hutang piutang, pelecehan, dan masalah batas kepemilikan tanah sehingga konflik sosial yang terjadi berupa pertengkaran dan perkelahian.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1.1. Adat dan Hukum Adat

Adat-istiadat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai

akan tetapi juga ditaati. Adat-istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya. Kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan (dikodifikasikan) dan bersifat paksaan serta mempunyai sanksi (hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat. Untuk lebih jelasnya kita lihat definisi atau batasan mengenai Hukum Adat.

Cornelis Van Vollenhoven (Sigit Supto Nugroho, 2016:18) menyatakan bahwa "Hukum Adat adalah keseluruhan antara tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada upaya memaksa".

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadi hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan "kebiasaan pribadi". Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi "adat" dari masyarakat itu.

Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi sehingga menjadi hukum adat (Tolib Setiady 2018:1).

### 1.2. Masyarakat Adat

Masyarakat adat merupakan komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. Masyarakat adat juga merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bersifat *otonom* dimana mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi) dan juga merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang lahir dan dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann (Munir Salim. 2016, Jurnal.uin-alauddin.ac.id Vol. 3 No. 1) mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat hukum adat yaitu magis religious, komunal, konkret dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut:

- a. Sifat magis religious diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.
- b. Sifat komunal (*commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan.
- c. Sifat konkret diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
- d. Sifat kontan (*kontane handeling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.

Pada dasarnya masyarakat itu yang mewujudkan Hukum Adat dan masyarakat pula yang merupakan tempat berlakunya Hukum Adat. Masyarakat dalam pengertian Hukum Adat adalah suatu kesatuan manusia yang berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola perilaku yang sama, dimana perikelakuan yang sama itu tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dan dari pola-pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup (Soleman Biasane Taneko, 1981: 49).

Jadi kiranya dapat dikatakan bahwa pada awalnya aturan-aturan Hukum Adat itu tumbuh dan diwujudkan oleh suatu komunitas kecil, artinya anggota masyarakatnya tidak demikian besarnya. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang mempunyai jumlah yang besar serta menempati daerah yang luas, akan terbagi dalam komunitas kecil dengan wilayah yang relatif lebih kecil.

### 1.3. Corak dan Sifat Hukum

Masyarakat hukum adat di kampung Bampalola memiliki corak hukum sebagaimana hukum adat di Indonesia pada umumnya, (Tolib Setiady, 2009: 32-38):

- a. Tradisional, artinya bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang sampai pada anak cucu-cicitnya sekarang dimana keadaannya

- masih berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Di kabupaten Alor kekerabatan dan hukum adat masih dipegang teguh.
- b. Religius, artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum adat berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib. Percaya adanya Tuhan Pencipta Yang Maha Esa, percaya bahwa benda-benda di alam semesta ini memiliki jiwa (*animisme*), dan benda-benda itu punya daya gerak (*dinamisme*), percaya adanya roh-roh halus yang baik maupun jahat.
  - c. Kebersamaan (*communal*), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama (satu untuk semua, semua untuk satu). Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya didasarkan oleh rasa kebersamaan, dan gotong royong penuh rasa kekeluargaan.
  - d. Konkrit dan Visual, corak hukum adat adalah konkrit, artinya “jelas, nyata, berujud”, visual artinya “dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak sembunyi”. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu adalah terang dan tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain, dan nampak terjadi ijab kabul (serah terima).
  - e. Terbuka dan Sederhana, corak hukum adat terbuka, artinya “dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri”. Sederhana, artinya “bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai”.
  - f. Dapat Berubah dan Menyesuaikan, artinya hukum adat senantiasa dinamis mengikuti perkembangan masyarakat yang makin modern. Misalnya, orang bertransaksi pada zaman dahulu biasanya dilakukan secara lisan. Kini, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi orang bertransaksi dilakukan secara tertulis.
  - g. Tidak dikodifikasi, hukum adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga diantaranya yang dicatat di dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan. Seperti kitab negara Kartagama, kitab Sutasoma dan kitab Lontar. Namun hukum adat tidak dikodifikasikan seperti halnya hukum barat (Eropa) yang disusun secara teratur dan sistematis dalam

kitab yang disebut kitab perundang-undangan.

- h. Musyawarah dan Mufakat, hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, baik untuk memulai sesuatu pekerjaan maupun di dalam mengakhiri pekerjaan apalagi yang bersifat peradilan di dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lainnya.

#### *1.4. Hukum Adat dan Kekeluargaan*

Tolib Setiady, (2018: 188). Pada dasarnya Hukum Adat Kekeluargaan atau Hukum Adat Kekerabatan adalah hukum Adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat (keluarga), kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak.

Di dalam masalah Hukum Adat Kekeluargaan atau Hukum Adat Kekerabatan akan dibahas secara singkat tetapi gamblang mengenai hal-hal sebagai berikut:

##### a. Kedudukan Pribadi

Dengan adanya perbedaan pribadi seseorang di dalam kehidupan masyarakat, maka berbeda pula hak-hak dan kewajiban serta kewenangannya dalam kemasyarakatan Hukum Adatnya.

##### b. Keturunan (Pertalian Darah)

Tolib Setiady, (2018: 190). Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) dari satu keluarga mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam kehidupan suatu keluarga untuk melakukan perbuatan-perbuatan di lingkungan masyarakat, antara lain misalnya:

- 1) Boleh ikut menggunakan nama keluarga
- 2) Boleh ikut menggunakan dan berhak atas kekayaan keluarga
- 3) Wajib saling pelihara-memelihara dan saling bantu membantu
- 4) Dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga, dan lain sebagainya.

##### c. Hubungan Anak dengan Orang Tua

Anak kandung memiliki kedudukan yang penting di dalam setiap masyarakat adat. Anak dilihat sebagai generasi penerus, juga dipandang sebagai wadah (tempat tumpuan) di mana semua harapan orang tuanya di kemudian hari wajib ditumpahkan juga dipandang sebagai pelindung kelak orang tuanya tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

- d. Akibat yang Timbul dari Hubungan antara Anak dengan Orang Tua

Tolib Setiady, (2018: 195). Hubungan anak dengan orang tua menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu antara lain:

- a. Adanya larangan perkawinan antara orang tua dengan anak.
- b. Adanya kewajiban saling memelihara antara orang tua dan anak (hak alimentasi).
- c. Pada dasarnya setiap anak mempunyai hak waris terhadap orang tuanya.
- e. Hubungan Anak dengan Keluarga

Tolib Setiady, 2018: 195. Pada umumnya hubungan anak dengan keluarga ini sangat tergantung dari keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Bangsa Indonesia terdapat persekutuan-persekutuan yang susunan masyarakatnya berdasarkan 3 (tiga) macam garis keturunan, yaitu:

- a. Garis keturunan bapak (Patrilineal)
- b. Garis keturunan ibu (Matrilineal)
- c. Garis keturunan ibu-bapak (Parental)

Dalam persekutuan hukum masyarakatnya yang menganut garis keturunan ibu-bapak (Parental) atau disebut juga masyarakat "bilateral" hubungan anak dengan pihak bapak maupun ibunya adalah sama-sama eratnya atau sama derajatnya, sehingga dalam susunan bilateral ini maka mengenai larangan perkawinan, warisan, kewajiban memelihara dan lain-lain hukum terhadap kedua belah pihak keluarga adalah sama.

Lain halnya dalam persekutuan hukum yang sifatnya "unilateral" (baik patrilineal maupun matrilineal) hubungan hukum dari pihak ibu ataupun dari pihak bapak dianggap lebih penting atau lebih tinggi derajatnya.

Dari penjelasan di atas bukan berarti bahwa hubungan kekeluargaan dari salah satu pihak tidak diakui, masalahnya hanya berhubungan dengan derajat saja yang berbeda secara graduasi.

- f. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak kandung bawaan isteri (janda) atau bawaan dari suami (duda) yang mengikat tali perkawinan.

- g. Memelihara Anak Yatim (Piatu)

Dalam suatu keluarga salah satu dari orang tuanya (ayah atau ibunya) tidak ada lagi, jika masih ada anak-anak yang belum dewasa dalam susunan keturunan bapak-ibu (parental), maka orang tua yang masih hiduplah yang memelihara anak-anak tersebut lebih lanjut. Dan jika keduanya tidak ada lagi maka yang

memelihara anak-anak yang ditinggalkan adalah salah satu dari keluarga pihak bapak atau pihak ibu yang terdekat, misalnya dalam kebiasaan adalah keluarga yang keadaannya paling memungkinkan untuk keperluan itu dan sebaliknya. Anak-anak yang sudah besar (dewasa) pada umumnya memilih sendiri ingin dipelihara oleh pihak siapa.

- h. Mengangkat Anak (adopsi)

Jika dari suatu perkawinan tidak mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat maka keluarga tersebut dianggap putus keturunan. Apabila dari seorang isteri tidak mendapatkan keturunan maka para anggota kerabat dapat mendesak agar si suami mencari wanita lain atau mengangkat anak kemenakan dari anggota kerabat untuk menjadi penerus kehidupan keluarga bersangkutan.

#### 1.5. Persaudaraan dan Persatuan Masyarakat

Kesatuan masyarakat mengacu kepada hal-hal yang membentuk ikatan diantara anggota masyarakat yang dapat dilahirkan sebagai hasil dari berbagai faktor adapun tujuannya untuk mencapai sebuah tujuan sosial. Kesatuan masyarakat mulai terbentuk apabila pihak-pihak yang memiliki tujuan yang sama berkumpul untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ini dapat dilihat diawal pembentukan masyarakat di mana orang yang mendiami suatu tempat akan bergabung untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka.

Faridah Jalil. 2013, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 61, Th. XV, mengatakan bahwa hukum dan hukum adat mempunyai tujuan untuk membangun kesatuan masyarakat. Adapun keduanya berhasil mengatur kehidupan manusia tergantung bagaimana keduanya memainkan peranan. Hukum oleh karena sifatnya yang kaku, dan ada kalanya tidak sensitif terhadap gaya hidup masyarakat seringkali menghadapi penolakan dari masyarakat. Hukum adat pula oleh karena tidak didokumenkan tidak diketahui keberadaannya atau kurang dipahami peraturannya karena ditulis dalam bentuk ungkapan atau kiasan dengan maksud tersirat. Keadaan ini menyulitkan pelaksanaan hukum dan hukum adat dan amat penting keduanya untuk saling mendukung antara satu sama lain. Hukum memerlukan hukum adat untuk membantunya memahami keperluan masyarakat, sementara hukum adat memerlukan bantuan hukum supaya keberadaannya diketahui dan dapat

ditulis dalam bentuk yang dapat dipahami oleh masyarakat.

#### *1.6. Teori Receptio in Complexu*

Teori *Receptio in Complexu* dikemukakan oleh Salomon Keyzer (tahun 1823-1868). Menurut teori ini, bahwa orang yang beragam Islam di pulau Jawa telah menerima masuknya hukum Islam secara integral sehingga mengikat terhadap masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, hukum Islam mengikat bagi para penduduk asli yang beragama Islam. Sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, hukum yang berlaku bagi Bumi Putera tidaklah dibentuk oleh hukum asli (*inheems volksrecht*) melainkan oleh hukum agamanya, karena dengan masuknya seseorang ke dalam suatu agama, ia menerima sepenuhnya dan tunduk pada hukum-hukum agamanya yang bersangkutan.

#### *1. Teori Receptie*

Menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat. Sedangkan hukum Islam meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Dengan demikian menurut teori *receptie* berarti bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi).

### **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan Sosio Yuridis, yaitu penelitian hukum langsung di masyarakat dengan memandang hukum sebagai fenomena sosial. Data valid yang diperlukan digali langsung dari kepala adat setempat dan beberapa informan lainnya. Penelitian ini juga didukung dengan bahan-bahan Hukum Primer, Sekunder maupun Tersier, yaitu; Referensi yang berkaitan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan dokumen lainnya, serta Kamus dan Ensiklopedia.

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Bampalola Kabupaten Alor Privinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperoleh data dan informasi yang aktual tentang Peran Hukum Adat Afen Lelang dalam Memelihara Persaudaraan dan Persatuan.

Untuk mendukung pelaksanaan penelitian dimana peneliti sendiri sebagai instrumen, digunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, observasi dan catatan/telaah dokumen. Data yang diperoleh dari bahan

primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraika dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat keadaan langsung dari masyarakat dan wawancara langsung dengan masyarakat di Desa Bampalola.

#### **1. Peran Hukum Adat Afen Lelang dalam Upaya Memelihara Persaudaraan dan Persatuan.**

Masyarakat Bampalola memiliki sejumlah aktivitas sosial yang bisa mendorong masyarakat agar tetap menjalin hubungan persaudaraan dan persatuan, Aktivitas sosial yang dilakukan masyarakat Bampalola bersifat gotong royong seperti pembersihan lingkungan, pembersihan rumah ibadah, membangun atau merenovasi rumah adat, makan baru padi dan jagung, serta tarian cakalele dan lego-lego.

Mekanisme pelaksanaannya dapat dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan kepada informan utama yaitu ketua adat (Afen) Muhammad Lelang (wawancara, 29 Januari 2020) megatakan bahwa:

*Persaudaraan dan persatuan dalam kehidupan masyarakat Bampalola sangat diutamakan, karena mengingat kami adalah bersaudara. Pelaksanaan pembangunan atau renovasi rumah adat dipimpin oleh ketua adat (Afen) misalnya dalam penetapan jadwal pengambilan ramuan, penyerahan alat tukang, penetapan jadwal pengukiran, jadwal membangun, pengatapan, prosesi masuk rumah dan prosesi pengantaran tukang kembali. Yang menjadi tukang adalah orang dari suku Kapitang dan Marang serta dibantu oleh seluruh masyarakat adat.*

Upaya utuk memelihara persaudaraan dan persatuan di Desa Bampalola melalui kegiatan sosial juga dikatakan oleh kepala Desa Bampalola Rahmad Ali (wawancara, 5 Februari 2020) mengatakan bahwa:

*Aktivitas sosial seperti pembersihan lingkungan dan rumah ibadah diadakan setiap dua minggu sekali, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup yang dipimpin langsung*

*oleh kepala desa serta diikuti oleh seluruh masyarakat secara gotong royong. Masyarakat Bampalola masih memegang tradisi gotong royong dalam hal ini membantu sesama tidak hanya sekedar bakti sosial tetapi misalnya diadakan pesta aqiqah, sunatan, pernikahan dan membangun rumah tinggal, semua warga masyarakat datang untuk membantu meringankan beban.*

Dalam kehidupan masyarakat meskipun ada upaya-upaya yang telah dibangun untuk memelihara persaudaraan dan persatuan akan tetapi kesenjangan sosial akan selalu ada. Menjaga kerukunan sosial sangat dihargai dalam kehidupan pedesaan, dan para pelaku informal mengutamakan pemulihan hubungan sosial ketika terjadi pergesekan.

Afen Lelang memiliki dua langkah dalam menyelesaikan pergesekan yang terjadi di Desa Bampalola yaitu dengan langkah preventif dan represif;

a. Langkah preventif

Langkah preventif adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga adat untuk mencegah terjadinya pergesekan, upaya ini dilakukan agar masyarakat terhindar dari gesekan-gesekan sosial yang mengakibatkan terjadinya konflik. Hal ini sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada informan utama yaitu ketua adat (Afen) Muhammad Lelang (wawancara, 29 Januari 2020) mengatakan bahwa:

*Upaya yang dilakukan lembaga adat Afen Lelang ada dua yaitu upaya preventif dan upaya represif, ketua adat menyatakan bahwa dalam upaya preventif lembaga adat melakukan pembinaan dan arahan yang dilakukan langsung oleh ketua adat kepada masyarakat Bampalola menyampaikan bahwa kita adalah bersaudara turunan dari Wafinfa'a (Raja Tanah), mari kita bersatu untuk mengangkat bartabat kampung halaman. Barang siapa yang melakukan konflik di dalam masyarakat akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis kasus yang dilakukannya.*

b. Langkah represif

Langkah represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar aktivitas dapat berjalan normal. Upaya ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma. Upaya ini sebagai bentuk penyadaran terhadap

pelanggar norma. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ketua adat Afen Lelang Muhammad Lelang (wawancara, 29 Januari 2020) mengatakan bahwa:

*Dalam upaya represif atau tindakan sesudah pergesekan Afen Lelang berupaya memberikan hukuman, ada tiga orang yaitu ketua adat (Afen) dan masing-masing perwakilan dari suku Kapitang dan Marang duduk dan bermusyawarah di atas bale-bale adat untuk menjatuhkan sanksi. Sanksi yang diberikan sesuai dengan jenis kasus yang dilakukannya, dengan tujuan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Ada dua jenis kasus yang sudah diterapkan sejak dahulu yaitu kasus besar dan kasus kecil. Kasus yang tergolong besar adalah tindakan asusila dan sengketa batas lahan, dendanya adalah Moko. Sedangkan kasus yang tergolong kecil adalah pertengkaran dalam suku, antar suku, antar individu, perkelahian, dan kasus hutang piutang, dendanya adalah Gong. Setiap pemberian sanksi dibarengi dengan pengambilan sumpah isi sumpahnya sebagai berikut; "namengaku ahal dan namenyosal karna no perbuatan yang pernah napanen, na berjanji na eulangi no perbuatan yang napanen. Kalau na melangkar sumapa hoe naba resiko so na akan tanggung" artinya saya mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, saya berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang telah dilakukan. Jika melanggar sumpah maka saya siap menanggung resikonya. Resiko dari melanggar sumpah adalah terkena hukum alam berupa sakit, gila, bahkan sampai hilang. Tujuan dari penyumpahan ini agar tidak terulang kembali kejahatan tersebut. Tindakan ini merupakan upaya Afen Lelang dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut.*

c. Cara menyelesaikan perkara

Pada saat terjadi konflik dalam lingkup Desa Bampalola maka proses penyelesaiannya dilakukan secara adat, dan apabila pihak korban merasa tidak puas setelah penyelesaian dari adat akan dilanjutkan ke lembaga kepolisian. Hukumannya dilihat dari jenis kasus yang dilakukannya, sebagaimana yang dikatakan oleh ketua adat (Afen) Muhammad Lelang

(wawancara, 29 Januari 2020) mengatakan bahwa:

*Prosesi pemberian sanksi, pihak pelaku dan korban dibawahlah ke rumah adat oleh orang tua yang sudah diutus oleh ketua adat dan dihadiri oleh masyarakat, proses musyawarah dimulai antara Afen, Kapitang, dan Marang dilakukan di atas bale-bale adat. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku tergantung dari jenis kasus yang dilakukannya seperti tindakan asusila dan sengketa batas lahan hukumannya adalah Moko, sedangkan untuk perkelahian, pertengkaran dan hutang piutang hukumannya berupa Gong. Setelah prosesi pemberian sanksi berupa denda, prosesi selanjutnya adalah pengambilan sumpah "namengaku ahal dan namenyosal karna no perbuatan yang pernah napanen, na berjanji na eulangi no perbuatan yang napanen. Kalau na melangkar sumapa hoe naba resiko so na akan tanggung" artinya saya mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, saya berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang telah dilakukan. Jika melanggar sumpah maka saya siap menanggung resikonya. Resiko dari melanggar sumpah adalah terkena hukum alam sakit, gila, bahkan sampai menghilang. Bentuk upaya ini adalah semata-mata hanya untuk menertibkan masyarakat supaya tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan dalam kehidupan sehari-hari.*

Setelah prosesi pemberian sanksi, selanjutnya adalah prosesi perdamaian. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan sosial sebagaimana yang dikatakan oleh ketua adat (Afen) Muhammad Lelang (wawancara, 29 Januari 2020) mengatakan bahwa:

*Perdamaian perlu dilakukan dalam setiap permasalahan di kampung Bampalola, mengingat bahwa masyarakat Bampalola adalah satu turunan dari Wafinfa'a (Raja Tanah) maka harus ada upaya untuk bersatu kembali demi menjaga kestabilan sosial dengan bahasa "Ma pi tomnu tatang to apuin o tarofe afilung puin" artinya; mari satukan hati dan bergandengan tangan, berat sama dipikul ringan sama dijinjing.*

Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh Afen Lelang selaku suku raja adalah satu

bentuk upaya untuk memelihara persaudaraan dan persatuan di Desa Bampalola.

Pada saat terjadi pelanggaran atau kejahatan, proses penyelesaiannya akan dimusyawarkan bersama di atas bale-bale adat dengan melibatkan antara ketua adat dan perwakilan masing-masing satu orang dari suku Kapitang dan Marang serta dihadiri oleh masyarakat dan para orang tua adat, setelah musyawara dilakukan selanjutnya diputuskan dan diberikan sanksi sesuai jenis pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

Pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga adat Afen Lelang dapat berwujud sebagai preventif yang bertujuan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Adapun represif bertujuan memulihkan keadaan yang dianggap baik dengan penerapan sanksi-sanksi negatif yang dapat memberi efek jera untuk tidak dilanggar kemudian hari.

Berikut ini adalah musyawarah penyelesaian perkara perselisihan paham Kapitang Bangfar (Desa Ampera) dengan keluarga besar Bampalola di Bale-Bale adat (Bude'k) rumah adat Lakatuil dengan denda gong yang kemudian dipimpin oleh ketua adat dan dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat adat

## **2. Upaya untuk Mempertahankan Eksistensi Hukum Adat Afen Lelang**

Unsur-unsur definisi di atas merupakan kriteria eksistensial masyarakat hukum atau persekutuan hukum menurut sistem hukum adat yaitu tatanan kelompok yang bersifat tetap, dengan kekuasaan (Penguasa) sendiri dan kekayaan material dan bukan material sendiri.

a. Penguatan nilai-nilai tradisi dan kekeluargaan.

Penguatan nilai-nilai tradisi dan kekeluargaan dilaksanakan dengan cara terus melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial secara gotongroyong di masyarakat, hal ini merupakan upaya dalam mempertahankan eksistensi hukum adat Afen Lelang. Masyarakat adat di kampung Bampalola dalam melaksanakan ritual-ritual adat seperti upacara makan baru (*Ala Baloe dan Bate Baloe*), upacara pembangunan atau merenovasi rumah adat, melakukan atraksi budaya (*Cakalele dan Lego-Lego*), dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial (pembersihan lingkungan dan rumah ibadah) dilaksanakan secara gotongroyong dengan semangat kekeluargaan. Hal ini sebagaimana

dikatakan oleh ketua adat (Afen) Muhammad Lelang dalam wawancaranya (wawancara, 29 Januari 2020) mengatakan bahwa:

*Upaya untuk mempertahankan eksistensi hukum adat dilakukan dengan menjaga, memelihara, dan mempertahankan tradisi-tradisi yang berlaku di masyarakat (Upacara makan baru, pembangunan atau merenovasi rumah adat, melaksanakan atraksi budaya, dan melaksanakan kegiatan sosial), bertindak tegas dengan memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran atau kejahatan, serta tetap menjaga sistem kekeluargaan dan kegotongroyongan. Upaya ini yang dilakukan Afen Lelang dalam mempertahankan eksistensinya di Desa Bampalola.*

Upaya yang dilakukan oleh ketua adat diperkuat oleh tokoh masyarakat bahwa masyarakat adat di kampung Bampalola dalam mempertahankan eksistensi hukum adat Afen Lelang adalah dengan cara memelihara, mematuhi dan mempertahankan tradisi gotongroyong dalam setiap upacara adat.

Masyarakat adat di kampung Bampalola memelihara tradisinya dengan cara bergotongroyong dalam setiap pelaksanaan upacara adat. Hal ini sudah dilaksanakan sejak dahulu hingga sekarang, upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan cara untuk mempertahankan eksistensi hukum adat Afen Lelang. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh tokoh masyarakat Wahid Ali dalam wawancaranya (wawancara, 7 Februari 2020) mengatakan bahwa:

*Upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan eksistensi hukum adat Afen Lelang adalah dengan menjaga dan mempertahankan tradisi gotong royong dan kekeluargaan serta menjaga pengaruh dari budaya asing.*

b. Pengaruh kuat dari Pemerintah Desa

Pemerintah desa Bampalola sangat mendukung dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh adat secara gotongroyong dan kekeluargaan. Hal ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun, sebagai bentuk upaya dalam mempertahankan eksistensi hukum adat Afen Lelang maka pemerintah desa melaksanakan perannya sebagai pamongpraja dengan memberikan kesibukan-kesibukan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sosial. Hal ini dikatakan oleh kepala Desa Bampalola

Rahmad Ali (wawancara, 5 Februari 2020) mengatakan bahwa:

*Pada prinsipnya tugas fungsi pemerintah adalah pamong praja untuk melindungi dan mengayomi masyarakat karena persaudaraan dan persatuan ini merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan. Upaya pemerintah desa dalam memberikan kesibukan-kesibukan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sosial adalah cara yang ditempu untuk mempertahankan eksistensi hukum adat Afen Lelang.*

Upaya pemerintah desa dalam memberikan kesibukan kepada masyarakat dengan cara melaksanakan kegiatan sosial seperti bergotong royong dalam pembersihan lingkungan dan rumah ibadah, hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mudah melakukan penyimpangan.

Keberadaan budaya dan adat istiadat yang beragam di Indonesia memiliki manifestasi yang bermacam-macam, misalnya kekuatan hukum adat mencerminkan adanya suatu sistem atau simbol, apa bila terjadi pelanggaran atau kejahatan maka dapat diselesaikan dengan hukum adat yang dimiliki. Masyarakat adat di kampung Bampalola dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pelanggaran atau kejahatan seperti pertengkaran antar individu, antar suku, hutang piutang, pelecehan dan perselisihan batas kepemilikan tanah.

Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian diantara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian.

Masyarakat di kampung Bampalola dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pelanggaran atau kejahatan yang menimbulkan disintegrasi, akan tetapi dengan adanya hukum adat sebagai kontrol sosial yang mampu mengelola konflik yang terjadi di masyarakat berupaya menemukan solusi untuk mendamaikan dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran atau kejahatan. Maka dengan adanya hukum adat dapat dikatakan sebagai jembatan dalam mengintegrasikan masyarakat yang berselisih, upaya ini merupakan bentuk pemeliharaan terhadap hukum adat Afen Lelang.

## SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Peran hukum adat Afen Lelang dalam upaya

memelihara persaudaraan dan persatuan dengan cara memelihara nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong dalam melakukan aktivitas sosial, apabila terjadi konflik maka akan diselesaikan secara adat dan dilanjutkan ke proses hukum Negara dengan melihat kasus yang dilakukan. Sanksinya sesuai dengan jenis pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan maksud agar dalam tatanan kehidupan bermasyarakat tetap kondusif; (2) Upaya mempertahankan eksistensi hukum adat Afen Lelang dilakukan dengan cara terus memelihara kekerabatan, saling menghargai, saling memahami, serta mematuhi aturan dan tetap mempertahankan tradisi gotongroyong pada aktivitas sosial sehari-hari serta dalam setiap upacara adat.

Adapun saran dari penelitian adalah: (1) Agar hukum adat Afen Lelang terus meningkatkan perannya sebagai alternatif dalam memelihara persaudaraan dan persatuan maka seluruh masyarakat adat harus tetap menjaga serta memelihara adat istiadat yang telah diwariskan oleh para leluhur sehingga nilai-nilai kearifan lokal serta keseimbangan dalam masyarakat tetap terjaga; (2) Kepada masyarakat Bampalola dalam mempertahankan eksistensi Afen Lelang diharapkan dapat meningkatkan hubungan sistem kekerabatan dengan terus menjaga silaturahmi dan mengedepankan sistem kegotongroyongan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Jalil, Farida. 2013. Peran Hukum dalam Menjaga Hukum Adat untuk Kesatuan Masyarakat, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum (online)*, No. 61. Th. XV (<https://scholar.google.com/> Diakses 11 Agustus 2019).
- Latif, Yudi. 2015. *Negara Paripurna (cetakan kelima)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Salim, Munir. 2016. Adat sebagai Wadah Perikat untuk Mempertahankan Ikatan Persatuan Republik Indonesia: Jurisprudentie, *Journal.uin-alauddin.ac.id (online)*, Vol. 3, No. 1 (<https://www.google.com/search?q->, Diakses 8 Juli 2019).
- Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

- . 2018. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Sigit Sapto Nugroho, Pengantar Hukum Adat Indonesia Pustaka Iltizam; 2016
- Sumardjani, Lisman. 2007. *Konflik Sosial Kehutanan*. Bogor.
- Taneko, Soleman Biasane. 1981. *Dasar-Dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: Alumni.